

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian ini dilaksanakan tidak terlepas dari hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya sebagai perbandingan dan kajian dalam menulis penelitian ini. Adapun hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan pendidikan inklusif. Fannisa Aulia Rahmaniari (2016) meneliti tentang tugas guru pendamping khusus (GPK) dalam memberikan pelayanan pendidikan siswa berkebutuhan khusus (studi deskriptif pada sekolah dasar inklusif SD Negeri Giwangan Yogyakarta).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan, tugas GPK yang sudah terlaksana dalam melayani kebutuhan pendidikan siswa ABK diantaranya menyelenggarakan administrasi khususnya yaitu catatan harian, pencatatan hasil asesmen dan dokumen identitas siswa. Pelaksanaan asesmen yang dimulai dengan identifikasi, tes IQ hingga asesmen akademik. Menyusun

Program Pendidikan Individual (PPI) siswa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Melaksanakan pengajaran kompensatif yaitu remedial. Menyediakan dan mengelola media dan alat pembelajaran. Mengadakan pertemuan rutin 2 (dua) bulan sekali dengan kepala sekolah, guru kelas, orang tua serta GPK. Menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan, tim psikologi UNY dan UAD, (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) BPOM dan Puskesmas terkait pengadaan kantin sehat dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Serta melaksanakan

pengembangan program inklusif dengan mengirim guru kelas maupun GPK untuk mengikuti pelatihan atau seminar. Tugas yang belum terlaksana adalah pembinaan komunikasi siswa ABK dan penyelenggaraan kurikulum plus. Permasalahan yang dialami ialah muncul dari ketidakjelasan sistem inklusif sehingga belum memberi ketegasan terkait tugas GPK di sekolah, basic GPK dari non-PLB sehingga masih membutuhkan bimbingan terkait layanan pendidikan siswa ABK, serta belum terjalin kolaborasi secara maksimal dengan guru kelas dan belum semua orang tua memperhatikan kebutuhan pendidikan anaknya.

Annisa Nur Rahmadiyah (2017) meneliti tentang model pelayanan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus di SDN Junrejo 1 Kota Batu. Hasil dari penelitian ini menggunakan dua model pelayanan pendidikan inklusif, yang pertama model pelayanan full inklusi siswa ABK disertakan di kelas reguler yang bertujuan agar siswa ABK belajar bersama dengan siswa reguler. Hasil dari penelitian ini belum dapat dikatakan baik namun secara konseptual sudah baik. Tidak adanya komunikasi antara guru kelas dan GPK serta kurangnya jumlah GPK dalam menangani ABK menjadi hambatan utama sekolah tersebut dalam menangani siswa berkebutuhan khusus

B. KEMANDIRIAN

1. Pengertian Kemandirian

Kemandirian merupakan sikap yang memungkinkan seseorang untuk bertindak bebas, melakukan sesuatu atas dorongan sendiri dan kemampuan mengatur diri sendiri, sesuai dengan hak dan kewajibannya sehingga dapat menyelesaikan sendiri masalah- masalah yang dihadapinya tanpa meminta bantuan atau tergantung dari orang lain dan dapat bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang telah diambil melalui berbagai pertimbangan sebelumnya. Menurut Masrun (1986:8), kemandirian adalah sikap individu untuk bertindak bebas, melakukan sesuatu atas dorongan sendiri dan untuk kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain, maupun berpikir dan bertindak original/kreatif, dan penuh inisiatif, mampu mempengaruhi lingkungan, mempunyai rasa percaya diri dan memperoleh kepuasan dari usahanya. Pengertian mandiri berarti mampu bertindak sesuai keadaan tanpa meminta atau tergantung pada orang lain.

Mandiri adalah dimana seseorang mau dan mampu mewujudkan kehendak/keinginan dirinya yang terlihat dalam tindakan/perbuatan nyata guna menghasilkan sesuatu (barang/jasa) demi pemenuhan kebutuhan hidupnya dan sesamanya Antonius (2002:145). Kemandirian secara psikologis dan mentalis yaitu keadaan seseorang yang dalam kehidupannya mampu memutuskan dan mengerjakan sesuatu tanpa bantuan dari orang lain. Kemampuan demikian hanya mungkin dimiliki jika seseorang berkemampuan memikirkan dengan seksama tentang sesuatu yang dikerjakannya atau diputuskannya, baik dalam segi-segi manfaat atau keuntungannya, maupun segi-segi negatif dan kerugian yang akan dialaminya Hasan Basri (2000:53).

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang agar berhasil sesuai keinginan dirinya maka diperlukan adanya kemandirian yang kuat. Menurut Brawer dalam Chabib Toha (1993:121), kemandirian adalah suatu perasaan otonomi, sehingga pengertian perilaku mandiri adalah suatu kepercayaan diri sendiri, dan perasaan otonomi diartikan sebagai perilaku yang terdapat dalam diri seseorang yang timbul karena kekuatan dan dorongan dari dalam diri seseorang yang timbul karena kekuatan dorongan dari dalam tidak karena terpengaruh oleh orang lain.

2. Indikator Kemandirian

Menurut Spencer dan Kass dalam Sukirman (1997) menjelaskan bahwa ciri – ciri kemandirian adalah sebagai berikut :

- 1) Mampu mengambil inisiatif
- 2) Mampu menyelesaikan masalahnya
- 3) Tekun
- 4) Merasa puas dengan hasil yang dilakukannya
- 5) Orisinil atau asli
- 6) Memiliki tingkat kecemasan rendah

Seseorang yang dikategorikan mandiri ketika seseorang tersebut tidak mudah menyerah dan berputus asa dalam menghadapi masalah. Seperti halnya siswa yang memiliki kemandirian akan selalu berpikir kreatif untuk dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya tanpa perlu adanya pendamping maupun bantuan dari orang lain. Berbeda dengan anak berkebutuha khusus

dimana ia tidak mampu untuk menyelesaikan atau mengatasi masalahnya sendiri dan masih memerlukan bantuan dari orang lain.

C. ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

1. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki perbedaan dengan anak secara umum atau rata-rata anak seusianya. Anak dikatakan berkebutuhan khusus jika ada sesuatu yang kurang atau lebih dalam dirinya. Menurut Heward anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan enam karakteristik yang berbeda dengan anak lainnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidak mampuan mental, emosi, atau fisik. Anak berkebutuhan khusus sehubungan dengan gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami anak.

Mereka yang digolongkan pada anak yang berkebutuhan khusus dapat dikelompokkan berdasarkan gangguan atau kelainan pada aspek : Fisik/motorik. Kognitif, Bahasa dan bicara, Pendengaran, Penglihatan, dan Sosial emosi. Anak tersebut mungkin akan belajar dengan kecepatan yang berbeda dan juga dengan cara yang berbeda. Walaupun mereka memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda dengan anak-anak secara umum, mereka harus mendapat perlakuan dan kesempatan yang sama. Hal ini dapat dimulai dengan cara penyebutan terhadap anak dengan berkebutuhan khusus

Maka dari itu, anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah anak dengan kategori khusus yang berbeda pada umumnya karena memiliki keistimewaan yang menjadikan anak berkebutuhan tersebut berbeda dengan pada umumnya, dengan memiliki hambatan yaitu hambatan dalam perkembangan

maupun hambatan dalam kecerdasan. Namun, beberapa ABK memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa atau melebihi pada umumnya. Oleh karena itu, ABK memerlukan bentuk layanan pendidikan yang sesuai dengan kemampuan dan potensi mereka.

2. Kategori Anak Berkebutuhan Khusus

Kategori anak berkebutuhan khusus dibagi menjadi dua bagian, yaitu kebutuhan khusus temporer (sementara) dan kebutuhan khusus permanen (menetap). Dalam pendidikan inklusif setiap anak dipandang memiliki karakter dan kebutuhan khusus yang berbeda, baik yang permanen atau temporer. Kebutuhan permanen adalah kebutuhan menetap tidak mungkin hilang, sedangkan kebutuhan temporer adalah kebutuhan yang sifatnya sementara.

Berdasarkan kemampuan intelektualnya, Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. Kedua kategori tersebut antara lain: (1) anak berkelainan tanpa disertai dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata dan (2) anak berkelainan yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Secara garis besar, yang tergolong anak berkebutuhan khusus (ABK) berdasarkan jenis kebutuhannya sebagaimana menurut gagasan Hallahan dan Kauffman, Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa dan Hadiyanto, yaitu: (a) Tunanetra (anak dengan gangguan penglihatan), (b) Tunarungu (anak dengan gangguan pendengaran), (c) Tunadaksa (anak dengan kelainan anggota tubuh/gerakan), (d) Anak yang berbakat atau memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa, (e) Tunagrahita (anak dengan retardasi mental), (f) Anak lamban belajar (*slow learner*), (g) Anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik *Attention Deficit Disorder* (ADD)/Gangguan konsentrasi, *Attention Deficit*

Hiperactivity Disorder(ADHD)/Gangguan hiperaktif, *Dyslexia*/Baca, *Dysgraphia*/Tulis, *Dyscalculia*/Hitung, *Dysphasia*/Bicara, *Dyspraxia*/Motorik), (h) Tunalaras (anak dengan gangguan emosi dan perilaku), (i) Tunawicara (anak dengan gangguan dalam berbicara), (j) Autisme, dan (k) Anak korban narkoba serta HIV/AIDS.

D. HAK- HAK ANAK

Anak merupakan cerminan dari bangsa karena sejatinya anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai sumber daya manusia di masa yang depan, oleh sebab itu proses tumbuh kembang anak menjadi prioritas utama dalam kehidupan. Namun, tidak semua anak memperoleh kesempatan yang sama dalam mewujudkan keinginannya. Banyak diantara mereka tidak mendapatkan bahkan tidak bisa mewujudkan mimpinya, sehingga proses tumbuh dan perkembangan anak terhambat bahkan bisa saja berhenti. Berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi proses tumbuh kembang anak salah satu faktor utama yaitu keluarga dan lingkungan sekitar, hal ini yang sangat berpengaruh terhadap tumbuh dan perkembangan anak sehingga banyak anak yang masih tidak menerima pendidikan yang terbaik, mendapatkan penghidupan yang layak, dan meraih cita-citanya. Upaya pemerintah dalam mengatasi hal tersebut telah mewujudkan dalam undang – undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, khususnya anak berkebutuhan khusus terdapat dalam pasal 49, pasal 50, dan pasal 51.

Isi dari undang – undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 49 yakni negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib memeberikan kesempatan pendidikan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh

pendidikan. Pasal 50 yakni a) pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak , bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi yang optimal, b) pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi, c) pengembangan rasa hormat terhadap orang tua. Identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai – nilai nasional dimana anak bertempat tinggal, dari manak anak berasal, dan peradaban –peradaban yang berbeda dari peradaban sendiri, d) persiapan anak untk menghadapi kehidupan yang bertanggung jawab serta, e) pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup. Pasal 51 yakni anak yang menyandang cacat fisik dan atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa. Dalam undang – undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ini juga menyatakan bahwa anak memiliki 31 hak anak, yaitu :

1. Anak mempunyai hak untuk (9 poin)

- 1) Bermain
- 2) Berekreasi
- 3) Berpartisipasi
- 4) Berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan
- 5) Bebas beribadah menurut agamanya
- 6) Bebas berkumpul
- 7) Bebas Berserikat
- 8) Hidup dengan orang tua
- 9) Kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang

2. Untuk mendapatkan (7 poin) :

- 1) Nama
- 2) Identitas
- 3) Kewarganegaraan
- 4) Pendidikan
- 5) Informasi
- 6) Standar kesehatan paing tinggi
- 7) Standar hidup yang layak

3. Untuk mendapatkan perlindungan (15 poin)

- 1) Pribadi
- 2) Dari tindakan penangkapan sewenang –wenang
- 3) Dari perampasan kebebasan
- 4) Dari perlakuan kejam , hukuman dan perlakuan tidak manusiawi
- 5) Dari siksaan fisik dan non fisik
- 6) Dari ekspoitasi seksual dan kegunaan seksual
- 7) Dari eksploitasi/ penyalahgunaan obat-obatan
- 8) Dari eksploitasi sebagai pekerja anak
- 9) Dari penculikan, penjualan dan perdagangan atau trafficking
- 10) Dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas/kelompok adat terpencil
- 11) Dari pandangan atau keadaan yang menurut sifatnya belum layak untuk dilihat anak
- 12) Khusus, dalam situasi genting/darurat
- 13) Khusus, sebagai pengungsi/orang yang terusir/tergusur

- 14) Khusus, jika mengalami konflik hukum
- 15) Khusus, dalam konflik bersenjata atau konflik sosial

Anak juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas, tak terkecuali bagi anak berkebutuhan khusus. Hal ini tertera dalam undang – undang no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 3 yakni, pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demmokratis serta bertanggung jawab. Pasal 5 yaitu a) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang bermutu, b) warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus, c) warga negara didaerah trepencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan khusus, d) warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dari bkat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. e) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Pasal 32 yaitu a) pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang mengalami tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, b) pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang masyarakat adat yang terpencil, dan atau mengalai bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu

dari segi ekonomi, c) ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah

E. SHADOW TEACHER

Dengan adanya pendidikan inklusi dalam memenuhi hak untuk anak berkebutuhan khusus maka perlu adanya guru Pendamping atau sering dikenal dengan istilah *shadow teacher*, adalah seorang pendamping di bidang pendidikan pra-sekolah (pendidikan usia dini) dan sekolah dasar yang bekerja secara langsung dengan seorang anak berkebutuhan khusus selama masa tahun-tahun pra-sekolah dan sekolah dasar. (<http://pijarpsikologi.org/peran-shadow-teacher/>). Peran utama seorang *shadow* yaitu memahami berbagai kesulitan belajar anak berkebutuhan khusus serta bagaimana cara *shadow* dalam menangani anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan dan ketunaan yang dibutuhkan, *shadow* membantu anak untuk berinteraksi dengan orang lain dan membantu untuk memahami pelajaran (<http://classroom.synonym.com/shadow-teacher-878294.html>)

Untuk memenuhi kebutuhan anak berkebutuhan khusus perlu adanya komunikasi dan kerjasama antara *shadow*, guru kelas, serta guru pendamping khusus. *Shadow* bekerjasama dengan guru kelas dalam proses pembelajaran yang ada dengan menanamkan tanggung jawab, mendorong siswa berkebutuhan khusus dalam pembelajaran serta meningkatkan kemandirian anak berkebutuhan khusus (<http://www.acs.gr/shadow-teachers/>). Seorang guru pendamping diharapkan mampu membantu anak dalam banyak hal, seperti konsentrasi (focus),

komunikasi, partisipasi dalam kelas, sosialisasi, bersopan santun dan mengendalikan perilakunya.

Dalam pembelajaran inklusif perlu diperhatikan pentingnya komunikasi antara shadow, orang tua, wali kelas, guru bidang studi dan kepala sekolah dalam semua tindakan yang akan dilakukan oleh *shadow* untuk mengembangkan pembelajaran dan kemampuan anak dalam belajar dan sosialisai. Karena *shadow* akan menjadi pandangan dan mempengaruhi anak berkebutuhan khusus. Yang sangat perlu diperhatikan seorang *shadow teacher* membantu anak berkebutuhan khusus untuk :

1. Tetap fokus
2. Ikut aktif dan berpartisipasi dalam kelas
3. Memperjelas dan membantu memberikan pemahaman pada keterangan guru di kelas
4. Menjadi peredam suasana ketika ada terlalu banyak hal yang mengganggu keseimbangannya
5. Berpikiran positif pada hal-hal baru yang mulai dilakukan sang anak dan membantunya untuk melakukan pengontrolan diri
6. Meningkatkan komunikasi dengan menjaga adanya kontak mata,
7. Mendorong sang anak untuk meminta pertolongan pada guru kelas
8. Membuka kesempatan bagi anak untuk berbagi ketertarikan akan suatu hal atau benda tertentu dengan anak yang lain
9. Pancing anak untuk memulai pembicaraan atau berdiskusi dengan teman sebaya

10. Bantu anak bersikap terbuka dan memberikan respon balik kepada temannya ketika terlibat dalam sebuah aktifitas sosial.

(<http://ejournal.umm.ac.id/index.php.jp2sd.aricle/view/1802>)

Oleh sebab itu dengan adanya *shadow teacher* dapat membantu dalam proses belajar mengajar dan melatih dalam kemandirian anak berkebutuhan khusus karena peran seorang *shadow* sangat berpengaruh bagi anak berkebutuhan khusus.

A. PENDIDIKAN INKLUSI

1. Pengertian Pendidikan Inklusi

Pendidikan inklusif merupakan konsep yang menampung semua anak yang berkebutuhan khusus ataupun anak yang memiliki kesulitan membaca dan menulis. Konsep pendidikan inklusif merupakan konsep pendidikan yang mempresentasikan keseluruhan aspek yang berkaitan dengan keterbukaan dalam menerima anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh hak dasar mereka sebagai warga negara. Pendidikan inklusif merupakan strategi yang dapat mempromosikan pendidikan universal yang efektif karena dapat menciptakan sekolah yang responsif terhadap beragam kebutuhan aktual dari anak dan masyarakat. Dengan kata lain, pendidikan inklusif menjamin akses dan kualitas anak sesuai dengan tingkat kemampuan dan menjamin kebutuhan mereka dapat terpenuhi dengan baik .

Pendidikan inklusif merupakan suatu pendekatan pendidikan yang inovatif dan strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi semua anak berkebutuhan khusus termasuk anak penyandang cacat. Pendidikan inklusif juga dapat dimaknai sebagai satu bentuk reformasi pendidikan yang menekankan sikap anti

diskriminasi, perjuangan persamaan hak dan kesempatan, keadilan, dan perluasan akses pendidikan bagi semua, peningkatan mutu pendidikan, upaya strategis dalam menuntaskan wajib belajar 9 tahun, serta upaya mengubah sikap masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. *Illahi Takdir (2013:23-28)*

2. Tujuan Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif ditujukan pada semua kelompok yang termarginalisasi, tetapi kebijakan dan praktik inklusi anak penyandang cacat telah menjadi katalisator utama untuk mengembangkan pendidikan inklusif yang efektif, fleksibel, dan tanggap terhadap keanekaragaman gaya dan kecepatan belajar. Dari sisi pemikiran filosofis (Ki Hajar Dewantara, 1997) memaknai bahwa pendidikan merupakan pengembangan potensi individu sehingga layanan pendidikan harus menghargai perbedaan individu.

Menurut Sujarwanto (2004) tujuan pendidikan inklusif yaitu : 1) memberikan kesempatan yang seluas – luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki kecerdasan dan / atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; 2) mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. (*dalam buku Illahi Takdir 2013*)

3. Karakteristik Pendidikan Inklusif

Hakikat pendidikan inklusif sesungguhnya berupaya memberikan peluang sebesar – besarnya kepada setiap anak Indonesia untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang terbaik dan memadai demi membangun masa depan bangsa. Sesuai

dengan Permendiknas No 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif yang menyatakan bahwa “ Sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelaianan dan memiliki potensi kecerdasan dan / atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama – sama dengan peserta didik pada umumnya.”

Secara konseptual, pendidikan inklusif merupakan sistem layanan Pendidikan Luar Biasa (PLB) yang mempersyaratkan agar semua anak tanpa terkecuali dilayani di sekolah umum terdekat bersama dengan teman seusianya. Adapun beberapa karakteristik pendidikan inklusi yang dapat dijadikan sebagai dasar layanan pendidikan bagi ABK, antara lain :

- a. Pendidikan inklusi berusaha menempatkan anak dalam keterbatasan lingkungan seminimal mungkin, sehingga ia mampu berinteraksi langsung dengan lingkungan sebayanya atau bahkan masyarakat disekitarnya.
- b. Pendidikan inklusi memandang anak bukan karena kecacatannya, tetapi menganggap mereka sebagai anak yang memiliki kebutuhan khusus (*children with special needs*) untuk memperoleh perlakuan yang optimal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh anak.
- c. Pendidikan inklusi lebih mementingkan pembauran bersama - sama anak lain seusianya dalam sekolah reguler.
- d. Pendidikan inklusi menuntut pembelajaran secara individual, walaupun pembelajarannya dilaksanakan secara klasikal. Proses belajar lebih bersifat kebersamaan daripada persaingan (Direktorat Pendidikan Luar Biasa,2004)

4. Landasan Pendidikan Inklusi

Ada empat landasan yang dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, keempat landasan tersebut antara lain :

a. Landasan Spiritual

Pendidikan inklusi di Indonesia tidak hanya dilandasi oleh landasan filosofis yang merupakan cerminan dari bentuk kepedulian terhadap anak berkebutuhan khusus. Sebagai bangsa yang beragama, penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak bisa lepas dari konteks agama karena merupakan tangga utama dalam mengenal Tuhan. Tuhan tidak sekaligus menjadikan manusia di atas bumi beriman kepada – Nya, tetapi masih melalui proses kependidikan yang berkeimanan dan Islami.

Sebagai bangsa yang beragama, penyelenggaraan pendidikan tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan agama. Di dalam A-Qur'an disebutkan bahwa hakikat manusia adalah makhluk yang berbeda satu sama lain (*individual differences*). Tuhan menciptakan manusia berbeda satu sama lain dengan maksud agar dapat saling berhubungan dalam rangka saling membutuhkan, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Hujurat Ayat 13. *“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki - laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku - suku supaya kamu saling kenal - mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Menenal.”*

Dalam QS An nisa ayat 9 “ *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak – anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar*”.

Adapun landasan spiritual yang mendasari pendidikan inklusi ialah surat An nisa ayat 9 yang mana sebagai umat beragama patutnya untuk mengkhawatirkan atau memikirkan kesejahteraan anak terutama anak-anak yang lemah secara psikis maupun fisik. Anak tidak mungkin bertahan hidup (survive) tanpa masyarakat, tanpa lingkungan sosial tertentu. Anak dilahirkan, dirawat, dididik tumbuh, berkembang dan bertingkah laku sesuai dengan martabat manusiawi di dalam lingkungan kultural sekelompok manusia.

Kondisi dan situasi sosial akan jadi menguntungkan dan positif bagi anak, apabila kombinasi dari pengaruh lingkungan sosial dan semua potensi psiko-fisik anak bisa bekerja sama secara baik, dan bisa membantu realisasi diri serta proses sosialisasi anak sebagai manusia. Selanjutnya kondisi ini jika tidak sehat dan tidak menguntungkan, jika perkembangan anak menjadi terhambat atau rusak oleh pengaruh-pengaruh di luar. Anak merupakan pribadi sosial yang memerlukan relasi dan komunikasi dengan orang lain dengan memanusiakan dirinya. Oleh karena itu anak bisa dipengaruhi oleh orang lain dan bisa dididik dan anak tidak mungkin bisa berkembang dengan sendirinya.

Setiap anak manusia dilahirkan dengan mempunyai karakteristik, sifat dan watak yang berbeda baik bentuk fisik maupun psikis yang berbeda. Namun, setiap

anak ataupun manusia dibalik kekuarangan yang dimiliki mempunyai kelebihan yang luar biasa yang mampu menjadikan dirinya unggul. Oleh sebab itu anak berkebutuhan khusus tidak harus di kucilkan atau diasingkan melainkan harus di rangkul, di dekati karena anak berkebutuhan khusus juga mempunyai hak yang sama seperti anak lainnya yang berhak untuk memperoleh kesejahteraan, memperoleh cinta dan kasih sayang, memperoleh perlindungan tanpa membedakan keterbatasan yang dimiliki. Seperti yang tercantum dalam Surat Az Zuhrud ayat 32 “ *Allah telah menentukan diantaranya manusia penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Allah telah meninggikan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat saling mengambil manfaat*”

b. Landasan Filosofis

Landasan filosofis utama penerapan pendidikan inklusif di Indonesia adalah Pancasila yang merupakan lima pilar sekaligus cita – cita yang didirikan atas fondasi yang lebih mendasar lagi, yang disebut Bhineka Tunggal Ika. Filosofi ini sebagai wujud pengakuan kebhinekaan manusia, baik kebhinekaan vertikal maupun horizontal, yang mengemban misi tunggal sebagai umat tuhan di bumi (Abdulrahman, 2003). Filsafat pancasila dapat dipahami sebagai pandangan atau falsafah yang mendasari berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pancasila sebagai dasar negara juga sering disebut dengan istilah dasar falsafah negara dan ideologi negara. Dalam pengertian ini, pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk pemerintahan. Hal ini juga sesuai dengan Pembukaan Undang – undang Dasar 1945 dalam kalimatnya “ maka isusunlah kemerdekaan kebangsaan dalam satu Undang – undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu

susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pendidikan Inklusi adalah pendidikan yang di dasari semangat terbuka untuk merangkul semua kalangan dalam pendidikan. Pendidikan inklusi merupakan Implementasi pendidikan yang berwawasan multikultural yang dapat membantu siswa mengerti, menerima, serta menghargai oang lain yang berbeda suku, budaya, nilai, kepribaduan dan keberfungsian fisik maupun psikologis. Adapun filosofis yang medasari pendidikan inklusi adalah keyakinan bahwa setiap anak, baik karena gangguan perkembangan fisik / mental maupun cerdas / bakat istimewa berhak unuk memperoleh pendidikan seperti layaknya anak normal lainnya dalam lingkungan yang sama (education for all)

Secara lebih luas , ini bisa di kaitkan bahwa anak yang normal maupun yang dinilai memiliki kebutuhan khusus selayaknya dididik bersama-sama dalam sebuah keberagaman yang ada di dalamnya. Disini mereka tidak semata mengajar kemampuan akademik, tetapi lebih dari itu, mereka belajar tentang kehidupan itu sendiri. Dengan sikap toleransi dan saling menghargai, saling mendukung dan saling memberi "*take and give*" menjadikan baik anak yang normal maupun yang dinilai memiliki kebutuhan khusus dapat memahami arti perbedaan dengan tidak melihat sebelah mata dengan perbedaan yang dapat di lihat dengan kasat mata.

c. Landasan Yuridis

Landasan yuridis dalam pelaksanaan pendidikan Inklusif berkaitan langsung dengan hierarki, undang – undang, peraturan pemerintah, kebijakn direktur jenderal, hingga peaturan sekolah. Fungsi dari landasan yuridis ini adalah

untuk memperkuat argumen tentang pelaksanaan pendidikan inklusif yang menjadi bagian penting dalam menunjang kesempatan dan peluang bagi anak berkebutuhan khusus, disebabkan mengandung nilai – nilai hierarki, landasan yuridis tidak boleh melanggar segala peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang pelaksanaan pendidikan inklusif bagi semua kalangan anak yang membutuhkan andasan hukum demi terjaminnya masa depan pendidikan mereka kelak.

Pendidikan Inklusif dijamin oleh Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik berkelainan atau memiliki kecerdasan luar biasa diselenggarakan secara inklusif atau berupa sekolah khusus. Oleh sebab itu setiap anak berkebutuhan khusus mempunyai hak yang sama bersekolah dengan teman seusianya dan di lingkungan yang sama .

d. Landasan Pedagogis

Pasal 3 Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis bertanggung jawab. Melalui pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus menjadikan anak yang demokratis dan bertanggung jawab yaitu individu yang mampu menghargai perbedaan dan berpartisipasi dalam masyarakat (Abdulrahman, 2003).

5. Prinsip Pendidikan Inklusi

- a. Pendidikan inklusi membuka kesempatan kepada semua siswa

Pendidikan inklusi mempresntasikan pihak yang termarginalkan dan terbelakang dari lingkunganya. Representasi pendidikan inklusi bukan saja menolak diskriminasi dan ketidakadilan, melainkan pula memperjuangkan hak asasi manusia yang terbelenggu oleh hegemomi penguasa.

- b. Pendidikan inklusi menghindari semua aspek negatif *labeling*

Prinsip dasar yang menjadi karakter pendidikan inklusi adalah menghindari segala sesuatu yang beraitan dengan pelabelan atau *labeling*. Salah satu dampak buruk dari pelabeian adalah munculnya kurang percaya diri akibat yang di timbulkan dari pelabelan. Dengan adanya *labeling* akan mengganggu setiapaspek kehidupan mereka termasuk pendidikan. Secara konkret, pendidikan inklusi berupaya menghindari label negatif dengan mengubah label yang ada menjadi lebih positif.

- c. Pendidikan inklusi selalu melakukan *checks and balances*

Pendidikan inklusi selalu melakukan *checks and balances* memeriksa dan menyeimbangkan. Pendidikan inklusi merupakan konsep ideal yang berperan berperan penting dalam penyelenggara pendidikan inklusi. Dengan melakukan *checks and balances* dimaksudkan untuk memberikan akses dan kualitas pendidikan yang baik untuk

siswa berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah reguler yang menerapkan sistem pendidikan inklusi

B. SEKOLAH INKLUSI

Sekolah inklusi adalah lembaga pendidikan yang memungkinkan anak-anak berkebutuhan khusus ikut berbaur dalam kelas reguler bersama anak normal. Dalam hal ini anak berkebutuhan khusus yang dimasukkan dalam kelas reguler. Pendidikan inklusi adalah system layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah terdekat di kelas bersama teman seusianya (Sapon- Shevin dalam O Neil 1994). Sekolah penyelenggara pendidikan khusus inklusi adalah sekolah yang menampung semua murid kelas yang sama.

Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan murid maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru , agar anak- anak berhasil (stanback, 1980)

Ketentuan Pendidikan Khusus berarti :

- a. Untuk anak-anak berusia dua tahun atau lebih, pendidikan khusus merupakan tambahan, atau pendidikan yang umumnya dibuat untuk anak-anak usia mereka di sekolah. Namun, pendidikan itu bukan ditujukan untuk sekolah khusus, melainkan untuk sekolah umum ;
- b. Untuk anak – anak berusia kurang dari dua tahun berlaku ketentuan pendidikan umum untuk anak usia mereka.

Definisi anak berkebutuhan khusus yang jelas ini merupakan hasil pengalaman berinteraksi dengan anak- anak yang memiliki kesulitan belajar yang

kompleks dan beragam. Hal tersebut menjadi kerangka manajemen inklusi dan anak berkebutuhan khusus. Pedoman anak berkebutuhan khusus memberi penekanan lebih pada cara bekerja sama dengan orang tua, mengupayakan partisipasi murid, dan cara melaksanakan kerja sama dengan pihak lain untuk memastikan ABK memiliki hak untuk belajar di sekolah umum (Directgov,2009).

Sekolah inklusi pada dasarnya bertujuan merangkul semua siswa berbagai latar belakang dan kondisi dalam satu sistem sekolah dan mencoba untuk menemukan dan mengembangkan potensi siswa yang majemuk tersebut. Dalam mengembangkan potensi siswa tidak hanya diterapkan kepada siswa *special need* tetapi juga siswa yang lain yang bukan *special need*. Dalam *multiple intelligences* oleh Howard Gardner di jelaskan bahwa kecerdasan/potensi seseorang tidak bertumpu pada kecerdasan intelektual saja, tetapi ada banyak kecerdasan yang lain, misalnya kecerdasan logis matematis yaitu berpikir dengan penalaran, mendudukan masalah secara logis, ilmiah dan kemampuan matematik. Ada kecerdasan linguistik verbal yaitu kemahiran dalam berbahasa untuk berbicara, menulis, membaca, menghubungkan dan menafsirkan. Ada juga kecerdasan musikal ritmik misalnya menyanyi, irama, melodi dan alat musik. Ada kecerdasan interpersonal yaitu keterampilan manusia dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan manusia lain, misalnya dalam organisasi, memimpin, berpidato, bersosialisasi. Seseorang yang pandai menari, berolah raga, bermain drama merupakan seseorang yang memiliki kecerdasan kinestetik. Ada juga seseorang yang memiliki kecerdasan spacial visual misalnya seorang desainer, ilustrator, peluksi. Selain itu ada juga kecerdasan naturalis dan intrapersonal. Setiap manusia

pasti memiliki kedelapan kecerdasan diatas walaupun kuat disatu sisi dan lemah disisi lain

C. HUBUNGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DENGAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK)

1. Definisi Kesejahteraan

Kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat berinteraksi dengan lingkungannya secara baik. Dalam pekerjaan sosial tingkatan kesejahteraan sosial dibagi menjadi sebagai berikut :

1. Social Security
2. Social Well Being
3. Ideal Status of Social Welfare (Fahrudin,20132:9)

Suharto, (2010;1) menjelaskan bahwa Kesejahteraan adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga – lembaga pemerintahan maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah. Mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok, masyarakat.

Friedlander, (1980) dalam Fahrudin,(2012:9) menjelaskan bahwa Kesejahteraan Sosial adalah sistem yang terorganisir dari elayana – pelayanan sosial dan institusi – institusi yang dirancang untuk membantu individu dan kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Menurut UUD ini 11 tahun 2009 menjelaskan bahwa kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Hubungan kesejahteraan sosial dengan anak berkebutuhan khusus saling berkaitan, anak berkebutuhan khusus mempunyai hak yang sama untuk memperoleh penghidupan yang layak, memperoleh kesempatan yang sama dengan anak non berkebutuhan khusus lainnya, dan berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan sama seperti anak non berkebutuhan khusus lainnya. Sehingga anak berkebutuhan khusus mampu melakukan fungsi sosialnya dan dapat mengembangkan dirinya.

